

Relasi Kuasa dan Kontrol atas Tubuh Perempuan dalam Konten Pornografi Digital: Analisis Gender dalam Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL dan Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Yurita Puji Agustiani*, Ravina Isnar, Diah Kumalasari, Arlita Hernianti

Universitas Indonesia, Indonesia

Email: yurita.puji@gmail.com*, isnarravina@gmail.com, diah.kumalasari0@gmail.com, arlitahernianti1995@gmail.com

Keywords:	Abstract
<i>Digital Pornography; Power Relations; Control Over Women's Bodies</i>	<i>This research examines a gender analysis of criminal liability of performers or talents in the production of digitally pornographic content based on Decision Number 365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL and Decision Number 370/Pid.B/2024/PN JKT.SEL. Both decisions share a common legal issue, namely the assessment of the element "intentionally or with their consent becoming an object or model containing pornographic content" as regulated in Article 8 in conjunction with Article 34 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. In Decision Number 365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL, the defendants were charged jointly with the construction of participation under Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code, while in Decision Number 370/Pid.B/2024/PN JKT.SEL the defendant was charged individually. Both cases relate to the production of films aired through the Kelas Bintang website ecosystem and discovered through police cyber patrols. The main issue that arises is whether female defendants should be punished as perpetrators who consent to becoming pornographic models or as victims of sexual exploitation. This study employs a socio-legal studies approach with doctrinal and empirical research methods, consisting of judicial decision analysis and interviews with female defendants in digital pornographic content cases. The analysis examines how the law, as represented by judges, positions female legal subjects through judicial decisions. The findings reveal that judges construct criminal liability through formal-legalistic reasoning by emphasizing the consent element, without adequately considering the power relations, economic pressure, and exploitation underlying the defendants' involvement.</i>
Kata Kunci:	Abstrak
Pornografi Digital; Relasi Kuasa; Kontrol Tubuh Perempuan	Penelitian ini membahas analisis gender terhadap pertanggungjawaban pidana pemeran atau talent dalam produksi konten bermuatan pornografi digital berdasarkan Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL dan Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN JKT.SEL. Kedua putusan tersebut memiliki irisan persoalan hukum yang sama, yaitu penilaian terhadap unsur "dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi" sebagaimana diatur dalam Pasal 8 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL, para terdakwa didakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut dengan konstruksi penyertaan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan dalam Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN JKT.SEL terdakwa didakwa secara individual. Kedua perkara sama-sama berkaitan dengan produksi film yang ditayangkan melalui ekosistem website Kelas Bintang dan ditemukan melalui patroli siber kepolisian. Persoalan utama yang muncul adalah apakah para terdakwa yang merupakan perempuan harus

dipidana sebagai pelaku yang menyetujui dirinya menjadi objek model pornografi atau sebagai korban eksploitasi seksual. Analisis gender akan digunakan untuk melihat kontrol atas tubuh dan seksualitas perempuan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio legal studies dengan melakukan studi doktrinal dan empirik. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah studi putusan hakim yang akan mengkritisi opini judisial yang terdapat dalam putusan dan juga wawancara dengan terdakwa perempuan kasus konten pornografi digital. Analisis akan dilakukan dengan melihat bagaimana hukum yang direpresentasikan oleh hakim memposisikan subjek hukum perempuan melalui putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim membangun pertanggungjawaban pidana secara formal-legalistik dengan menitikberatkan pada unsur persetujuan, tanpa mempertimbangkan relasi kuasa, tekanan ekonomi, dan eksploitasi yang melatarbelakangi keterlibatan terdakwa.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan ekonomi platform telah mengubah pola produksi, distribusi, dan konsumsi konten seksual di ruang digital. Perubahan ini menyebabkan aparat penegak hukum tidak lagi hanya berhadapan dengan produsen atau pengelola platform, tetapi juga dengan pemeran atau talent yang tampil dalam konten tersebut. Dalam situasi demikian, persoalan kontrol atas konten seksual menjadi penting untuk dikaji, terutama terkait sejauh mana pemeran memiliki kendali atas produksi dan distribusi konten tersebut di ruang digital (Berg, 2021).

Sebagaimana dikemukakan oleh O'Bryan, dalam produksi pornografi, "performers are unable to determine who accesses, for what duration, and under what conditions, their sexual media". Para pemeran sering kali kehilangan kontrol atas konten yang telah diproduksi. Dalam konteks ini, tubuh perempuan tidak hanya dipandang sebagai entitas biologis, tetapi juga sebagai objek ekonomi, komoditas visual, dan instrumen produksi. Perubahan ini juga berdampak pada pola penegakan hukum pidana, terutama ketika berhadapan dengan situasi dimana perempuan berada pada posisi yang tidak lagi mudah dipisahkan secara tegas antara pelaku, korban, pekerja, pihak yang menyetujui, atau pihak yang mengalami tekanan struktural.

Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL dan Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN JKT.SEL merupakan dua putusan yang relevan untuk dikaji karena keduanya membahas perkara yang berkaitan dengan produksi konten bermuatan pornografi dalam jaringan website KelasBintang. Dalam Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL terdapat empat orang terdakwa dan dalam Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN JKT.SEL melibatkan seorang terdakwa perempuan. Penuntut umum mendasarkan dakwaan pada Pasal 8 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam kedua putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi".

Kedua perkara tersebut memiliki titik temu penting, yaitu sama-sama memperdebatkan posisi hukum pemeran dalam konten pornografi digital. Di satu sisi,

penuntut umum dan majelis hakim menilai bahwa keterlibatan para terdakwa dalam proses produksi, pelaksanaan adegan, serta penerimaan bayaran menunjukkan adanya unsur kesengajaan atau persetujuan. Di sisi lain, para terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan pembelaan bahwa mereka tidak mengetahui, tidak menghendaki, atau bahkan merupakan korban eksploitasi seksual.

Dalam Putusan 365, beberapa terdakwa menyatakan dirinya sebagai korban eksploitasi seksual atau korban dari pihak pemilik rumah produksi. Dalam Putusan 370, penasihat hukum terdakwa juga secara tegas mendalilkan bahwa terdakwa tidak menghendaki dan tidak mengetahui akan menjadi objek/model pornografi, dipaksa dengan ancaman, serta merupakan korban eksploitasi seksual. Persoalan tersebut menjadi penting karena hukum pidana tidak hanya menilai perbuatan lahiriah, tetapi juga keadaan batin, kesadaran, kehendak, relasi kuasa, dan kemungkinan adanya paksaan atau eksploitasi. Sejalan dengan hal tersebut, temuan penelitian Donevan dkk menantang anggapan bahwa pornografi sebagian besar menampilkan tindakan seksual yang tanpa paksaan”.

Pada konteks produksi konten seksual, ketegangan antara “persetujuan” dan “eksploitasi” merupakan titik masuk penting dalam analisis gender. Dalam hukum pidana konvensional, persetujuan sering dipahami sebagai tindakan individual yang lahir dari kehendak bebas. Akan tetapi, teori feminis menunjukkan bahwa persetujuan tidak pernah berdiri di ruang hampa. Persetujuan dapat dipengaruhi oleh relasi ekonomi, relasi kerja, ancaman, ketimpangan posisi sosial, ketergantungan finansial, maupun kontrol simbolik atas tubuh perempuan. Penerimaan bayaran atau kehadiran seseorang dalam lokasi produksi belum tentu selalu menunjukkan persetujuan bebas, terutama apabila terdapat tekanan, manipulasi, ketimpangan kuasa, atau janji bahwa produksi tersebut legal dan aman. Namun, dalam kedua putusan ini, majelis hakim tetap menyatakan unsur pidana terpenuhi dan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa.

Keterlibatan tubuh perempuan dalam produksi konten seksual tidak dapat hanya dipahami sebagai bentuk pilihan bebas yang terlepas dari struktur sosial. Persetujuan harus dilihat dalam konteks relasi kekuasaan yang melingkupinya. Pertanyaan - pertanyaan seperti apakah persetujuan tersebut lahir dalam kondisi relasi yang setara, apakah ada modus dan tekanan yang melatarbelakanginya, serta apakah ada ketimpangan informasi dan kendali produksi dirasa relevan. Dalam fakta persidangan bagian pembuktian muncul keterangan mengenai adanya struktur produksi dan distribusi yang terdiri atas beberapa pihak. Struktur tersebut menunjukkan bahwa proses produksi dan distribusi konten merupakan sistem kerja yang terorganisasi bukan tindakan individual yang berdiri sendiri. Oleh karena itu penting juga mengkaji proses - proses di baliknya sebagai satu kesatuan.

Kedua perkara dalam penelitian ini tampak sebagai perkara pidana biasa yang berfokus pada pelanggaran Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Akan tetapi, jika dikaji lebih mendalam menunjukkan adanya persoalan gender yang signifikan. Fakta-fakta dalam persidangan kedua perkara menunjukkan adanya dimensi relasi kuasa yang tidak sederhana. Persoalan inilah kurang menjadi perhatian dalam penegakan hukum pornografi di Indonesia. Undang-Undang

Pornografi cenderung berfokus pada keberadaan tindakan atau objek pornografi itu sendiri, sementara aspek eksploitasi, ketimpangan relasi sosial, dan kerentanan gender sering kali terpinggirkan.

Perspektif kontrol atas tubuh perempuan juga menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Catharine A. MacKinnon menjelaskan bahwa hukum sering kali mengklaim dirinya netral, padahal dalam praktiknya hukum dibangun berdasarkan pengalaman dan perspektif laki-laki sehingga cenderung mengabaikan pengalaman perempuan sebagai kelompok yang mengalami subordinasi. Akibatnya, ketika perempuan terlibat dalam suatu aktivitas yang berkaitan dengan seksualitas, hukum kerap melihat perempuan sebagai pelaku yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut, sementara struktur kekuasaan yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai.

Penelitian tentang pornografi dan perempuan telah dilakukan oleh beberapa ahli. Donevan et al., (2025) mengungkapkan bahwa produksi pornografi sering melibatkan paksaan tersembunyi di balik narasi kesukarelaan. (Sun et al., 2016) menunjukkan bahwa tubuh perempuan dalam industri pornografi digital diorganisasikan melalui *sexual scripts* yang menjadikannya objek seksual sesuai kebutuhan pasar. (O'Bryan, 2024) menyoroti hilangnya kendali pemeran atas konten yang telah diproduksi. (Reiss, 2024) menjelaskan bahwa pilihan perempuan dalam industri pornografi terjadi dalam relasi kuasa yang membatasi otonomi mereka. (Aria, 2025) memperlihatkan bahwa narasi kebebasan perempuan dalam industri seksual digital tetap beroperasi dalam logika komodifikasi tubuh. (Gowda, 2024) menunjukkan kontradiksi yang dialami perempuan: didorong menampilkan tubuh demi keuntungan ekonomi, namun menghadapi stigma dan sanksi hukum ketika dianggap melanggar norma. Di Indonesia, penelitian tentang UU Pornografi masih terbatas pada aspek formal yuridis, sementara kajian kritis dari perspektif gender terhadap putusan pengadilan yang melibatkan pemeran perempuan masih jarang dilakukan.

Terdapat empat kesenjangan dalam penelitian terdahulu. *Pertama*, penelitian lebih banyak berfokus pada aspek produksi dan distribusi konten, bukan pada konstruksi pertanggungjawaban pidana pemeran perempuan dari perspektif gender. *Kedua*, sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif semata, tanpa analisis kritis terhadap putusan pengadilan dan pengalaman langsung pemeran. *Ketiga*, penelitian tentang penerapan Pasal 8 UU Pornografi dalam perkara pemeran perempuan sebagai terdakwa masih sangat terbatas. *Keempat*, Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL dan Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN JKT.SEL sebagai objek kajian belum pernah diteliti sebelumnya.

Terdapat empat kesenjangan dalam penelitian terdahulu. *Pertama*, penelitian lebih banyak berfokus pada aspek produksi dan distribusi konten, bukan pada konstruksi pertanggungjawaban pidana pemeran perempuan dari perspektif gender. *Kedua*, sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif semata, tanpa analisis kritis terhadap putusan pengadilan dan pengalaman langsung pemeran. *Ketiga*, penelitian tentang penerapan Pasal 8 UU Pornografi dalam perkara pemeran perempuan sebagai terdakwa masih sangat terbatas. *Keempat*, Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN

JKT.SEL dan Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN JKT.SEL sebagai objek kajian belum pernah diteliti sebelumnya.

Tubuh perempuan dalam industri pornografi tidak hanya menjadi komoditas ekonomi yang menghasilkan keuntungan bagi pemilik modal, tetapi juga menjadi objek pengawasan moral oleh negara. Dalam posisi demikian, perempuan berada pada persimpangan dua bentuk kontrol sekaligus. Di satu sisi tubuh perempuan dieksploitasi untuk menghasilkan keuntungan ekonomi melalui produksi konten seksual. Di sisi lain tubuh yang sama menjadi dasar kriminalisasi melalui penerapan hukum pornografi. Dengan kata lain, perempuan dapat menjadi objek eksploitasi pasar sekaligus objek penghukuman negara.

Situasi ini memperlihatkan bagaimana tubuh perempuan menjadi arena pertarungan berbagai bentuk kekuasaan. Negara menggunakan hukum pidana untuk mengatur representasi seksualitas. Industri menggunakan tubuh perempuan sebagai sumber keuntungan ekonomi. Masyarakat menggunakan standar moral tertentu untuk menilai perempuan yang terlibat dalam aktivitas seksual. Sementara itu, suara dan pengalaman perempuan sendiri sering kali tidak memperoleh ruang yang memadai dalam proses pengambilan keputusan hukum. Dalam konteks inilah analisis gender terhadap kedua putusan menjadi penting untuk menilai sejauh mana pengadilan mempertimbangkan pengalaman perempuan sebagai subjek hukum yang mungkin berada dalam posisi rentan.

Urgensi penelitian ini semakin kuat apabila dikaitkan dengan perkembangan hukum Indonesia yang mulai mengakui pentingnya perspektif gender dalam proses peradilan. Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan ketidaksetaraan gender, relasi kuasa, riwayat kekerasan, diskriminasi, dan kerentanan yang dialami perempuan berhadapan dengan hukum. Pedoman ini seharusnya menggeser cara pandang hakim dari pendekatan formalistik menuju pendekatan substantif yang lebih sensitif terhadap pengalaman perempuan. Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam perkara pornografi masih memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya dalam perkara yang melibatkan perempuan yang mengaku sebagai korban eksploitasi seksual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana hakim melihat ketimpangan relasi kuasa yang terjadi terhadap Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL dan Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN JKT.SEL? Bagaimana kontrol atas tubuh perempuan digambarkan dalam putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL dan Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN JKT.SEL?

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Analisis Gender dalam Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL dan Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN JKT.SEL menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perspektif relasi kuasa dan kontrol atas tubuh perempuan dalam perkara konten pornografi digital. Melalui perspektif gender, penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan apakah pengadilan telah mengadopsi perspektif keadilan gender atau

justro masih mereproduksi pola-pola subordinasi yang menempatkan perempuan sebagai objek pengaturan dan penghukuman. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum yang lebih responsif gender serta memperkuat perlindungan terhadap perempuan yang berada dalam situasi rentan di hadapan hukum pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal studies dengan melakukan studi doktrinal dan empirik. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah studi putusan hakim dan wawancara. Objek penelitian dalam studi ini berupa konstruksi hukum dan juga konstruksi gender yang muncul dalam Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL dan Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN JKT.SEL. Penelitian ini berfokus pada bagaimana hakim memaknai relasi kuasa dan kontrol atas tubuh perempuan dalam kasus pornografi. Penelitian ini tidak hanya bertujuan menjelaskan isi putusan, tetapi juga mengungkap proses sosial yang ada di baliknya.

Putusan pengadilan umumnya hanya menampilkan fakta - fakta yang dianggap relevan secara hukum, sedangkan berbagai pengalaman individu seperti relasi kuasa, kontrol atas tubuh, serta tekanan - tekanan yang dialami tidak tergambarkan secara utuh dalam putusan. Oleh karena itu, studi putusan hakim dilakukan untuk mengkritisi opini judicial yang terdapat dalam putusan pengadilan. Adapun untuk menggali pengalaman perempuan dalam perkara konten pornografi digital dilakukan dengan wawancara.

Pemilihan narasumber dalam wawancara dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap terdakwa perempuan dalam putusan tersebut. Berkenaan dengan etika penelitian, mengingat penelitian ini menyangkut pengalaman perempuan dalam perkara yang berkaitan dengan seksualitas dan pornografi, maka identitas narasumber akan disamarkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perempuan dalam Relasi Kuasa Konten Pornografi Digital dalam Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL dan Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN JKT.SEL Berdasarkan Perspektif Gender

Relasi kuasa dalam kasus pornografi tergambar dari ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pada perspektif feminis, pornografi sering dilihat sebagai bagian dari sistem patriarki yang menempatkan tubuh perempuan sebagai objek untuk memenuhi hasrat laki-laki, sehingga hal tersebut memperkuat dominan laki-laki dan subordinasi perempuan. Pada konteks ini sering kali perempuan tidak hanya direpresentasikan secara tidak setara, tetapi juga mengalami kerentanan untuk dieksploitasi baik dalam produksi maupun distribusi konten.

Relasi kuasa digambarkan oleh Michel Foucault berada di setiap lini kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pada fenomena pornografi. Ia menggambarkan bahwa pornografi bukan hanya sekedar teks cabul atau gambar melainkan sebuah konstruksi

wacana dan alat kontrol sosial. Relasi kuasa juga dapat ditemukan pada pornografi mengenai bagaimana industri tersebut mengkonstruksikan apa yang dianggap normal, menarik, atau menyimpang. Tidak hanya itu, melalui regulasi, hukum, dan norma sosial, negara juga melakukan kontrol terhadap pornografi yang erat kaitannya dengan tubuh manusia.

Undang-Undang Pornografi yang awalnya bertujuan untuk menekan penyebaran pornografi justru seringkali berperan untuk mengatur tubuh dan moralitas perempuan. Undang-undang ini seringkali lebih membebani perempuan karena justru seringkali memunculkan stigma bagi perempuan yang terlibat dalam konten pornografi tanpa mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa yang dialaminya. Jika dilihat melalui sudut pandang interseksionalitas, relasi kuasa dalam kasus pornografi di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor lain selain gender, yakni kelas sosial, kelas ekonomi dan posisi sosial. Sehingga relasi kuasa tidak hanya berbasis gender, namun juga struktur sosial yang lebih luas. Oleh karenanya, relasi kuasa dalam kasus pornografi tidaklah sederhana. Relasi kuasa ini melibatkan dominasi laki-laki dalam budaya patriarki, kontrol institusional terhadap tubuh dan moralitas serta ketimpangan sosial yang memperparah kerentanan perempuan.

Pada putusan No. 365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL dan No. 370/Pid.B/2024/PN JKT.SEL pertimbangan hakim dan fakta-fakta hukum yang ada tidak menggambarkan mengenai relasi kuasa yang dialami talent perempuan pada kasus pornografi tersebut. Relasi kuasa antara talent perempuan yang menjadi terdakwa dengan pemilik rumah produksi yang merangkap sekaligus sebagai sutradara, penulis dan produser dalam kedua putusan tersebut dapat dilihat dengan mengamati interaksi dalam produksi maupun penyebaran konten pornografi digitalnya. Sayangnya, relasi kuasa tersebut tidak banyak dijadikan pertimbangan oleh aparat penegak hukum dalam memutuskan perkara ini. Adapun faktor yang menyebabkan kedua putusan tersebut memiliki kemiripan adalah persamaan majelis hakim yang memeriksa kedua perkara tersebut.

Kimberle Crenshaw menjelaskan bahwa penindasan tidak hanya terjadi karena satu faktor melainkan hasil persilangan dari identitas sosial manusia. Misalnya, seseorang bisa semakin rentan mengalami eksploitasi seksual karena ia adalah perempuan, dengan kisaran umur 18 - 30 tahun, dengan kondisi ekonomi yang sulit dan latar belakang pendidikan rendah. Hal inilah yang dialami perempuan yang menjadi pemeran dalam perkara pornografi putusan No. 365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL dan 370/Pid.B/2024/PN JKT.SEL. Ketiga pemeran perempuan yang dipidana dalam kasus tersebut merupakan seseorang yang rentan mengalami eksploitasi seksual. Sebagai seorang perempuan yang tinggal di lingkungan patriarki, kerentanan itu dapat dilihat dari adanya objektifikasi perempuan dalam produksi film pornografi. Dengan latar belakang kondisi ekonomi yang sulit, terdakwa 2 pada putusan No. 365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL menerima tawaran bermain film saat kondisi ekonomi sulit dan ibunya yang sakit. Terdakwa pada putusan No. 370/Pid.B/2024/PN JKT.SEL menerima tawaran bermain film setelah bercerai dengan suami pada saat pandemi covid 19, sehingga ia harus menafkahi dirinya sendiri. Selain itu ketiganya juga memiliki latar belakang pendidikan yang rendah dan pengetahuan akan hukum yang terbatas sehingga mudah

dimanipulasi dan tidak memahami konsekuensi hukum atas tindakannya. Meskipun interseksionalitas ini muncul dalam fakta hukum dan pembelaan terdakwa, sayangnya majelis hukum tidak memasukkan hal ini dalam pertimbangannya.

Relasi kuasa antara pemberi kerja dan para terdakwa dalam kedua putusan tersebut juga dapat dilihat melalui keterangan pemberi kerja yang menjadi saksi, keterangan terdakwa dan fakta hukum dalam kedua putusan tersebut. Ketiga terdakwa mengaku telah dibohongi oleh pemberi kerja yang juga berperan sebagai sutradara, produser dan penulis skenario. Terdakwa pada putusan No. 370/Pid.B/2024/PN JKT.SEL menyatakan bahwa ia bersedia bermain dalam film tersebut karena diberitahu bahwa rumah produksi dan filmnya legal. Kedua terdakwa juga menyatakan bahwa mereka tidak diberitahu skenario yang akan mereka mainkan sedangkan satu terdakwa lainnya mengaku telah diberikan skenario namun dalam skenario tersebut tidak terdapat adegan dewasa. Selain itu, dua dari tiga terdakwa juga tidak mendapatkan kontrak kerja sama resmi. Salah satu terdakwa juga diancam gajinya tidak dikeluarkan jika ia tidak melanjutkan sebagai talent. Mereka juga mengalami ancaman verbal apabila tidak melanjutkan film maka mereka tidak akan diterima dalam industri film manapun.

Selain itu, pemberi kerja juga memiliki kontrol penuh atas adegan yang dimainkan oleh para terdakwa. Sebagai sutradara ia juga seringkali memposisikan talent sebagai objek konsumsi visual, sehingga ia beberapa kali menyuruh talent untuk melakukan adegan sesuai kemauannya dan apabila talent tidak melakukannya, talent akan menerima tekanan berupa kekerasan verbal. Para talent juga mengalami pelecehan seksual dengan dalih mencontohkan koreografi. Terdakwa 3 juga menyampaikan dalam salah satu wawancara bahwa ia merasa tidak bisa mundur dari produksi film karena tekanan lingkungan kerja yang akan menyalahkannya jika ia tak melanjutkan pekerjaannya. Para terdakwa yang dalam hal ini berperan sebagai pekerja pornografi memang rentan mengalami eksploitasi, tekanan industri, ketidakamanan kerja serta stigma sosial.

Akibat dari peristiwa tersebut, ketiga talent perempuan pada kasus ini dipidana penjara. Mereka juga menyatakan bahwa mereka mengalami labeling dari media sosial maupun lingkungan. Salah satu talent juga menyatakan bahwa ia takut untuk bekerja yang mengharuskan ia tampil di publik karena enggan mendapatkan stigma sebagai pemeran film pornografi. Ia juga mengalami dampak psikologis.

"Dampak psikologis dari pengalaman tersebut masih saya rasakan hingga sekarang. Saya mengalami trauma yang cukup mendalam dan beberapa gejala yang mengarah pada PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder), seperti kecemasan berlebihan, ketakutan ketika mengingat kembali proses hukum yang saya alami, serta kesulitan untuk memulihkan rasa percaya diri. Untuk membantu proses pemulihan, saya menjalani konseling dengan psikolog agar dapat mengatasi tekanan mental dan trauma yang muncul akibat kasus ini"

Industri pornografi memang tidak bisa langsung disimpulkan sebagai eksploitasi. Pornografi juga dapat dipandang sebagai bentuk pekerjaan. Namun adanya relasi kuasa yang timpang antara talent dan produser dalam kasus ini perlu dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk melihat lebih dalam terjadinya eksploitasi seksual pada kasus-kasus

tindak pidana pornografi. Relasi kuasa ini penting untuk melihat konstruksi pertanggungjawaban pidana seorang terdakwa.

Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemeran atau Talent dalam Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL dan Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN JKT.SEL Berdasarkan Perspektif Gender

Hakim mengkonstruksi pertanggungjawaban pidana pemeran dalam dua putusan itu secara formal legalistik, talent dipandang sebagai subjek pelaku karena secara sadar atau atas persetujuan dirinya menjadi objek/model bermuatan pornografi, bukan terutama sebagai korban eksploitasi atau pihak rentan. Dalam Putusan No. 365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL, amar resmi menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “turut serta atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”, lalu dijatuhi pidana penjara masing-masing 1 tahun dan denda Rp500 juta. Putusan 370 berada dalam rangkaian perkara yang sama di PN Jakarta Selatan, diputus pada 21 Oktober 2024, dengan terdakwa AB. Dasar konstruksi pidananya adalah Pasal 8 jo. Pasal 34 UU Pornografi. Isi dalam Pasal 8 melarang orang “dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”, sedangkan Pasal 34 mengancam perbuatan tersebut dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.

Analisa cara berpikir hakim terlihat adanya keterlibatan sebagai pemeran dan adanya persetujuan ditambah tidak adanya alasan pembeda/pemaaf menjadikan pertanggungjawaban pidana talent. Pandangan dari perspektif gender, konstruksi itu problematis karena hakim tampak lebih menekankan persetujuan formal dari pada kualitas persetujuan. Isi dalam perkara yang melibatkan talent perempuan, “setuju” seharusnya tidak otomatis dibaca sebagai persetujuan yang bebas, setara, dan sadar penuh. Perlu diuji adanya parameter pandangan dari sisi apakah ada tekanan ekonomi, ketergantungan kerja, relasi kuasa dengan produser atau sutradara yang manipulasi kontrak dan batasan pengetahuan pemeran dalam distribusi konten, atau kontrol pihak produksi atas hasil rekaman.

Pada Penjelasan Pasal 8 UU Pornografi sendiri membuka ruang pengecualian: apabila seseorang dipaksa, diancam, berada di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk, ditipu daya, atau dibohongi, maka orang tersebut tidak dipidana. Dengan kata lain, UU Pornografi sebenarnya tidak hanya bicara “ada persetujuan atau tidak”, tetapi juga mengakui kemungkinan persetujuan yang cacat karena relasi kuasa atau penipuan. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017, hakim dapat mengidentifikasi fakta lain dari persidangan terkait ketidaksetaraan status sosial, ketidaksetaraan perlindungan hukum, diskriminasi, dampak psikis, ketidakberdayaan fisik atau psikis, serta relasi kuasa yang membuat korban atau saksi tidak berdaya. Peraturan Mahkamah Agung ini memang dibuat sebagai pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum agar hakim mampu menghindari bias gender dan menjamin akses keadilan yang setara.

Hakim melihat talent sebagai pelaku yang bertanggung jawab pidana karena unsur persetujuan dianggap terbukti. Tetapi berdasarkan perspektif gender, konstruksi itu

kurang sensitif terhadap kemungkinan bahwa talent terutama talent perempuan berada dalam posisi tawar yang lebih lemah dibanding rumah produksi. Pendekatan gender akan menuntut hakim tidak berhenti pada pertanyaan “apakah ia tampil dan setuju?”, tetapi juga bertanya “apakah persetujuan itu lahir dalam kondisi bebas dari tekanan, penipuan, eksploitasi, dan ketimpangan relasi kuasa?”. Kritik utamanya adalah putusan tersebut mengutamakan pertanggungjawaban individual talent, tetapi belum tampak kuat dalam membongkar struktur produksi pornografi yang mungkin menempatkan pemeran perempuan sebagai pihak rentan. Dalam perspektif gender, pertanggungjawaban pidana seharusnya dibangun secara lebih berlapis produser, pengelola, distributor, dan pihak yang menguasai keuntungan/produksi semestinya diperiksa sebagai aktor dominan, sementara posisi talent harus dianalisis melalui lensa kerentanan, relasi kuasa, dan validitas persetujuan.

Kontrol atas Tubuh Perempuan dalam Pertanggungjawaban Pidana Pemeran Film yang Bermuatan Pornografi

Dalam masyarakat tubuh perempuan sering kali menjadi sesuatu hal yang diperdebatkan, diatur, dan dikendalikan. Berbagai norma seperti norma sosial, budaya, agama, hingga hukum memunculkan cara pandang tentang bagaimana perempuan seharusnya menampilkan tubuh dan seksualitasnya. Tidak seperti laki-laki tubuh perempuan sering ditempatkan sebagai simbol moralitas di masyarakat sehingga setiap ekspresi tubuh perempuan lebih mudah dijadikan objek penilaian publik. Keadaan ini memperlihatkan bahwa tubuh perempuan tidak dapat benar-benar netral, tetapi selalu ada dalam penilaian sosial. Pada kasus pornografi, posisi tersebut menjadi semakin nyata karena tubuh perempuan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari identitas pribadi, tetapi juga sebagai objek hukum yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu pembahasan mengenai pornografi pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari persoalan kontrol terhadap tubuh perempuan.

Mary Holmes (2008) menyatakan bahwa gender bukan hanya sekedar perbedaan biologis di antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga konstruksi sosial yang membentuk pengalaman individu terhadap tubuhnya. Tubuh perempuan tidak pernah dimaknai secara netral karena selalu dikaitkan dengan berbagai makna sosial mengenai kesopanan, seksualitas, dan moralitas. Pada masyarakat yang masih patriarkal, tubuh perempuan cenderung dipandang sebagai simbol kehormatan sosial sehingga pengaturan terhadap tubuh perempuan sering kali dilakukan lebih intensif dibanding terhadap tubuh laki-laki. Tubuh perempuan selanjutnya menjadi arena tempat berbagai norma sosial berlaku guna menentukan batas-batas perilaku yang dianggap dapat diterima atau tidak.

Perspektif tersebut sesuai guna memahami konstruksi hukum pada Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL dan Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN JKT.SEL. Dari kedua perkara tersebut yang menjadi dasar utama pemidanaan ialah tindakan para terdakwa yang dianggap “menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi” sebagaimana diatur dalam Pasal 8 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sehingga unsur yang menjadi fokus utama bukan semata-mata tindakan produksi dan distribusi konten yang mengandung pornografi,

melainkan keberadaan tubuh para pemeran yang tampil dalam adegan yang dianggap mengandung muatan pornografi.

Dalam Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN JKT.SEL, dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tampil dalam film Kucing Liar dan Salome yang memuat adegan persetubuhan, masturbasi, ketelanjangan, maupun tampilan yang mengesankan ketelanjangan sehingga hal tersebut memenuhi unsur muatan pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Pornografi. Pertimbangan yang sama juga digunakan hakim dalam Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL, majelis hakim menilai para terdakwa telah menjadi objek atau model pornografi melalui adegan seksual yang mereka perankan dalam film.

Dari kedua putusan yang dibahas menunjukkan bahwa tubuh perempuan hanya dinilai sebagai objek hukum yang dilihat melalui representasi visualnya. Pada konteks ini perkara ini, hukum pada pidana pornografi bukan hanya mengatur tindakan tertentu, melainkan juga mengatur bagaimana tubuh perempuan boleh ditampilkan di ruang publik. Tubuh perempuan menjadi pusat objektifikasi dalam proses kriminalisasi karena keberadaan tubuh tersebut dianggap mampu menciptakan unsur tindak pidana yang diatur oleh undang-undang yang berlaku.

Dalam teori female embodiment atau kebertubuhan perempuan juga menjelaskan tentang konsep tersebut. Afnetta (2015) mengungkapkan bahwa tubuh seorang perempuan bukan hanya sekedar tubuh biologis tetapi juga dimaknai sebagai bagian budaya dan ideologis sehingga tubuh perempuan selalu ditampilkan untuk menentukan bagaimana perempuan diposisikan dalam masyarakat. Dalam industri hiburan tubuh perempuan sering direpresentasikan sebagai suatu standar yang digunakan sebagai komoditas ekonomi dan budaya sehingga perempuan direduksi sebagai simbol visual yang dapat dipertukarkan atau dinilai. Perspektif ini menunjukkan bahwa tubuh perempuan dalam perkara pornografi tidak terlepas dari konstruksi sosial yang telah ada. Ketika perempuan muncul dalam adegan seksual, bukan hanya tindakannya yang dinilai, tetapi juga seksualitas perempuan itu secara umum sehingga tubuh perempuan kerap kali menjadi pihak yang paling menerima konsekuensi hukum.

Dalam Masculine Domination, Bourdieu menjelaskan bahwa dominasi terhadap perempuan sering dilakukan melalui pengaturan tubuh perempuan. Menurut Bourdieu masyarakat membentuk norma yang mengatur bagaimana perempuan seharusnya tampil dan berperilaku yang berakibat tubuh perempuan selalu dinilai dan diawasi. Namun penilaian ini sering diterima sebagai hal yang wajar karena bekerja melalui mekanisme simbolik, bukan kekerasan fisik. Dalam tindak pidana pornografi digital cara kerja tersebut terlihat ketika tubuh perempuan menjadi fokus utama dalam pembuktian unsur tindak pidana. Adegan ketelanjangan, maupun aktivitas seksual yang diperankan para terdakwa menjadi dasar utama bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa unsur muatan pornografi telah terpenuhi. Sehingga dapat diartikan bahwa, tubuh perempuan menjadi fokus utama dalam hukum untuk menentukan batas antara ekspresi yang dapat diterima dan yang dianggap melanggar norma kesusilaan.

Pandangan Bourdieu ini berkaitan dengan konsep objektifikasi Nussbaum (1995), objektifikasi terjadi disaat seseorang diperlakukan hanya sebagai alat untuk mencapai

tujuan tertentu dan tidak diakui sebagai individu yang memiliki kehendak serta kebebasan sendiri. Dalam perkara pornografi ini, para perempuan yang menjadi objek film sering dipandang hanya sebagai objek visual dan seksual semata sehingga pengalaman dan kemanusiaanya diabaikan. Media sering menjadikan tubuh perempuan sebagai komoditas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Akibatnya, perempuan tidak dipandang sebagai subjek yang utuh, melainkan sebagai sumber nilai ekonomi yang dapat diperjualbelikan melalui representasi tubuhnya. Temuan tersebut sesuai dengan penelitian Sun et al. (2016) yang memperlihatkan bahwa tubuh perempuan dalam industri pornografi digital tetap diorganisasikan melalui sexual scripts tertentu yang membentuk bagaimana tubuh perempuan harus ditampilkan dan dikonsumsi oleh publik dan menjadi objek seksual yang diproduksi sesuai kebutuhan pasar.

Objektifikasi juga berhubungan dengan komodifikasi pada tubuh perempuan, yaitu ketika tubuh perempuan dijadikan sebagai sumber keuntungan ekonomi. Kenyataan ini terlihat dari pengalaman salah satu terdakwa yang mengaku menerima pekerjaan sebagai talent karena alasan ekonomi dan tidak bekerja selama masa pandemi Covid-19 karena telah bercerai dan hidup sendiri, ia memperoleh bayaran sekitar tiga juta rupiah per film yang ia mainkan, kemudian film tersebut diperjual belikan di website berbayar dan ia dijanjikan mendapat royalti dari banyaknya penonton namun kenyataannya ia tidak mendapatkan apa-apa .

"Saya bahkan dijanjikan akan memperoleh royalti dari penayangan film-film yang saya perankan apabila film tersebut mendapatkan banyak penonton. Akan tetapi, pada kenyataannya saya tidak pernah menerima royalti sebagaimana yang pernah dijanjikan kepada saya."

Dalam konteks perkara pada dua putusan yang dianalisis dalam artikel ini, tubuh perempuan menjadi fokus utama pertimbangan hukum karena dianggap mewakili muatan pornografi yang dilarang oleh negara. Keadaan tersebut menunjukkan bagaimana tubuh perempuan berada dalam dua sisi yang unik, di satu sisi mereka dijadikan objek komersialisasi yang menghasilkan keuntungan ekonomi namun di sisi lain mereka juga menjadi objek kriminalisasi oleh hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tubuh perempuan mengalami proses pengawasan ganda yang berasal dari pasar dan juga oleh negara.

Dalam produksi film yang diperkarakan ini tubuh perempuan dilihat sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi dan dimanfaatkan untuk menarik pelanggan. Tetapi ketika perwujudan tubuh tersebut dianggap melanggar norma kesusilaan dan hukum, perempuan justru menjadi pihak yang harus menghadapi proses kriminalisasi dan stigma sosial yang berat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tubuh perempuan tidak sepenuhnya berada dalam kendali dirinya sendiri, namun terus diatur oleh kepentingan ekonomi dan regulasi sosial yang berlaku.

Kondisi tersebut sesuai dengan penelitian Aria (2025) yang memperlihatkan bahwa dalam industri seksual digital, narasi kebebasan, pilihan, dan pemberdayaan perempuan sering dipakai untuk memperlihatkan keterlibatan perempuan, padahal praktik tersebut tetap beroperasi dalam logika pasar yang mengkomodifikasi tubuh dan seksualitas perempuan sebagai sumber keuntungan ekonomi.

Kontrol terhadap tubuh perempuan juga terlihat dari bagaimana tubuh para terdakwa menjadi fokus utama dalam pertimbangan hukum. Pengadilan lebih banyak menilai representasi tubuh yang ditampilkan dalam film dibandingkan pengalaman perempuan selama proses produksi, termasuk relasi kuasa dengan rumah produksi maupun tekanan ekonomi yang melatarbelakangi alasan mereka. Sehingga posisi mereka sebagai subjek yang mengalami eksploitasi menjadi kurang diperhatikan.

Selain itu kontrol terhadap tubuh perempuan juga terlihat dari bagaimana tubuh para terdakwa menjadi fokus utama dalam pertimbangan hukum. Pengadilan lebih banyak menilai representasi tubuh yang ditampilkan dalam film dibandingkan pengalaman perempuan selama proses produksi, termasuk relasi kuasa dengan rumah produksi maupun tekanan ekonomi yang melatarbelakangi alasan mereka. Dengan demikian, disini perempuan ditempatkan sebagai objek yang dinilai melalui tubuh dan seksualitasnya, sementara posisi mereka sebagai subjek yang mengalami eksploitasi menjadi kurang diperhatikan.

Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Gowda (2024) yang menunjukkan bahwa media digital menciptakan kontradiksi bagi perempuan. Perempuan sering didorong untuk menampilkan tubuhnya demi memperoleh keuntungan ekonomi. Namun, ketika representasi tubuh tersebut dianggap melanggar norma, perempuan justru menghadapi stigma dan sanksi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol atas tubuh perempuan tidak hanya berasal dari pasar yang mengkomersialkannya, tetapi juga dari negara yang mengaturnya melalui hukum.

Berdasarkan analisis terhadap dua putusan ini perempuan berada dalam posisi yang rentan karena menghadapi objektifikasi, eksploitasi ekonomi, sekaligus kriminalisasi. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi perlu mempertimbangkan relasi kuasa, kondisi sosial-ekonomi, serta pengalaman perempuan agar tidak semakin memperkuat ketidakadilan gender yang telah ada.

Penilaian Hakim terhadap Unsur Persetujuan dan Dalil Eksploitasi Seksual

Dalam Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL dan Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN JKT.SEL, hakim menilai unsur “dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi” berdasarkan keterlibatan para terdakwa dalam adegan yang mengandung aktivitas seksual dan ketelanjangan. Bersedianya para terdakwa untuk bermain dalam film serta keterlibatan mereka dalam proses produksi telah dianggap cukup untuk membuktikan adanya unsur persetujuan sebagai objek pornografi. Sehingga pertimbangan hukum melalui hakim lebih berfokus pada tindakan dan representasi tubuh para terdakwa yang ditampilkan dalam film daripada kondisi yang melatarbelakangi keterlibatan para terdakwa.

Tetapi apabila dinilai dari perspektif eksploitasi seksual, terdapat fakta yang menunjukkan bahwa persetujuan tersebut tidak lahir dalam posisi yang sepenuhnya setara. Salah satu terdakwa yang diwawancarai, menyatakan bahwa ia tidak pernah memperoleh naskah yang lengkap dan sebagian besar hanya mengikuti arahan sutradara selama proses syuting. Ia menyatakan tidak pernah diberikan naskah atau skenario yang lengkap. Biasanya hanya diberikan gambaran umum mengenai cerita, lalu saat syuting ia

diminta mengembangkan adegan sendiri sesuai arahan sutradara. Selain itu, ia mengaku sering didorong untuk melakukan adegan yang lebih sensual agar dapat berkembang di dunia hiburan dan banyak adegan yang bukan merupakan keinginannya.

Kenyataan tersebut memperlihatkan bahwa persetujuan (consent) tidak dapat dipahami hanya sebagai kesediaan formal untuk tampil dalam film. Reiss (2024) menjelaskan bahwa industri pornografi membentuk sexual scripts yang mengatur bagaimana tubuh perempuan dimunculkan dan dinikmati oleh publik. Dalam situasi tersebut, perempuan tampak memiliki pilihan, tetapi pilihan tersebut sering berlangsung dalam relasi kuasa dan struktur kerja yang membatasi otonomi mereka. Sejalan dengan pandangan tersebut Aria (2025) menjelaskan bahwa industri seksual digital kerap menggunakan narasi pilihan dan kebebasan perempuan, padahal praktiknya tetap beroperasi dalam logika pasar yang mengkomodifikasi tubuh perempuan demi keuntungan ekonomi. Indikasi eksploitasi juga terlihat dari pernyataan salah satu terdakwa bahwa dirinya tidak pernah memberikan persetujuan atas perekaman dan penyebaran bagian tubuh privatnya. Salah satu terdakwa yang diwawancarai menyatakan bahwa saat melakukan adegan dewasa sutradara menyuruhnya untuk membuka semua pakaiannya demi pendalaman karakter, dan diyakinkan bahwa pengambilan video tidak akan merekam bagian privatnya tetapi hanya bagian-bagian yang dianggap aman untuk ditayangkan. Namun pada kenyataannya bagian tubuh pribadinya direkam secara diam-diam tanpa sepengetahuannya dan tersebar di media sosial.

“Saya tidak pernah memberikan persetujuan agar bagian tubuh pribadi saya direkam dan disebarluaskan, apalagi menggunakan kamera tersembunyi secara diam-diam tanpa persetujuan saya.”

Dalam proses persidangan, potongan-potongan video yang menampilkan bagian tubuh pribadi terdakwa diperlihatkan sebagai barang bukti. Terdakwa menyatakan keberatan terhadap penggunaan video tersebut karena merasa tidak pernah memberikan persetujuan atas perekamannya, terlebih terdapat dugaan bahwa sebagian pengambilan gambar dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuannya. Namun demikian, video-video tersebut tetap digunakan sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan. Meskipun merasa keberatannya tidak sepenuhnya dipertimbangkan, terdakwa menilai majelis hakim tetap berusaha memahami posisinya sebagai perempuan yang mengalami eksploitasi. Akan tetapi, meskipun ia telah mengajukan pembelaan dan menunjukkan berbagai bukti yang menurutnya memperlihatkan bahwa dirinya diarahkan dan dimanfaatkan oleh pemilik rumah produksi, majelis hakim tetap menyatakan bahwa unsur tindak pidana pornografi telah terpenuhi dan menjatuhkan putusan bersalah kepadanya.

Dengan demikian kedua putusan tersebut memperlihatkan bahwa hakim menafsirkan unsur persetujuan terutama berdasarkan keterlibatan para terdakwa dalam adegan yang mengandung muatan pornografi. Namun, putusan hakim tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan konteks relasi kuasa, tekanan ekonomi, dan dugaan eksploitasi yang melatarbelakangi keterlibatan para terdakwa dalam proses produksi film. Akibatnya, perempuan para terdakwa ini berada dalam posisi rentan dan memiliki

keterbatasan kendali atas produksi konten tetap dipandang sebagai pelaku yang memenuhi unsur tindak pidana. Keadaan ini memperlihatkan adanya konflik antara pemenuhan unsur hukum secara formal dengan realitas atau keadaan nyata tentang eksploitasi yang dialami para terdakwa yang pada akhirnya memunculkan pertanyaan yang lebih luas mengenai seberapa jauh hukum pidana pornografi mampu membedakan antara persetujuan yang benar-benar bebas dan persetujuan yang lahir dalam situasi ketimpangan relasi kuasa.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dalam perspektif gender terhadap Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL dan Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN JKT.SEL, perempuan yang menjadi pemeran dalam konten pornografi digital berada dalam posisi yang rentan akibat adanya ketimpangan relasi kuasa, baik yang bersumber dari struktur patriarki, kondisi sosial-ekonomi, maupun hubungan kerja yang tidak setara dalam industri pornografi. Pada kedua perkara tersebut, para terdakwa perempuan tidak hanya berhadapan dengan proses hukum sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga menghadapi berbagai bentuk objektifikasi, eksploitasi, stigma sosial, dan dampak psikologis yang berkepanjangan. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan mereka dalam produksi konten pornografi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pilihan individual yang bebas, melainkan harus dilihat dalam konteks relasi kuasa yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengambil keputusan secara otonom.

Dalam kedua putusan terlihat bahwa hakim cenderung membangun pertanggungjawaban pidana berdasarkan pendekatan formal-legalistik yang menitikberatkan pada terpenuhinya unsur “dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Keterlibatan para terdakwa dalam adegan seksual dianggap cukup untuk membuktikan adanya persetujuan, sementara faktor-faktor dibaliknya seperti kemungkinan adanya persetujuan yang tidak sah, tekanan ekonomi, ketergantungan pekerjaan, ancaman verbal, manipulasi informasi, dan ketimpangan relasi kuasa dengan produser, belum memperoleh perhatian yang memadai dalam pertimbangan hukum. Padahal dalam Pasal 8 Undang-Undang Pornografi maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi ketidakberdayaan, diskriminasi, dan relasi kuasa yang mempengaruhi posisi perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Selain itu, kedua putusan menunjukkan bahwa tubuh perempuan menjadi fokus utama dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana. Tubuh perempuan diposisikan sebagai representasi dari muatan pornografi yang dilarang oleh negara, sehingga keberadaan tubuh tersebut menjadi dasar utama pembuktian unsur tindak pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan berada dalam situasi paradoksal: di satu sisi tubuh mereka dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi dalam industri pornografi, tetapi di sisi lain dijadikan objek kriminalisasi ketika dianggap melanggar norma. Akibatnya, perempuan mengalami pengawasan ganda, baik oleh pasar yang mengkomersialkan tubuhnya maupun oleh negara yang mengontrolnya melalui

instrumen hukum pidana. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan perspektif gender dan pendekatan interseksionalitas dalam penanganan perkara pornografi digital. Penegakan hukum tidak seharusnya berhenti pada pembuktian formal mengenai adanya persetujuan, melainkan juga perlu mempertimbangkan bagaimana persetujuan tersebut terbentuk, apakah terdapat unsur eksploitasi, serta bagaimana relasi kuasa mempengaruhi kebebasan kehendak para pemeran. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, hukum dapat lebih mampu membedakan antara pelaku yang benar-benar bertindak secara bebas dan pihak yang sesungguhnya berada dalam situasi rentan akibat eksploitasi. Pendekatan semacam ini penting untuk mewujudkan keadilan yang lebih substantif, mencegah reproduksi ketidakadilan gender, dan memastikan bahwa perempuan yang mengalami eksploitasi tidak semata-mata diposisikan sebagai objek pemidanaan, tetapi juga dipandang sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Berg, H. (2021). *Porn work: Sex, labor, and late capitalism*. UNC Press Books.
- Bourdieu, P. Masculine domination. (2001). Diterjemahkan oleh Richard Nice. Stanford University Press, 2001.
- Foucault, Michel. (2012). Diskursus Seksualitas. Diterjemahkan oleh Ampy Kali. Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.
- Holmes, Mary. (2008). *Gender and everyday life*. London: Routledge, 2008.
- Lee, Jiz, and Rebecca Sullivan. (2017). "Porn and Labour: The Labour of Porn Studies." Dalam *The Routledge Companion to Media, Sex and Sexuality*, disunting oleh Feona Attwood, Brian McNair, and Clarissa Smith, 233–241. London: Routledge, 2017.
- MacKinnon, Catharine A. (1989). *Toward a Feminist Theory of the State*. Cambridge: Harvard University Press, 1989.
- Aria, F. M. (2025). "Postfeminist Commodification of Digital Sexual Labor." *Journal of English Language and Education* 11, No. 2 (2025): 246–260.
- Attwood, Feona. (2004). "Pornography and Objectification." *Feminist Media Studies* 4, No. 1 (2004): 7–19.
- Donevan, M., C. G. Svedin, I. Dennhag, dan L. S. Jonsson. (2025). "Behind the Illusion: Unmasking the Coercion in Pornography Production." *Violence Against Women* 32, No. 2 (2025).
- Gowda, M. (2024). "The Portrayal of Women in Social Media: Implications for Social Work Practice." *Unisia* 42, No. 1 (2024): 311–344.
- Nussbaum, Martha C. (1995). "Objectification." *Philosophy & Public Affairs* 24, No. 4 (1995): 249–291.
- O'Bryan, J. E. (2024). "'The Only Thing I Want Is for People to Stop Seeing Me Naked': Consent, Contracts, and Sexual Media." *Hypatia* 39, No. 2 (2024): 282–298.
- Reiss, L. K. (2024). "I Need You Inside of Me: Gendered Organizing of Feminist Pornography." *Organization* 31, No. 5 (2024): 725–743.
- Sun, Chyng, Ana Bridges, Jennifer A. Johnson, dan Matthew B. Ezzell. (2016). "Pornography and the Male Sexual Script: An Analysis of Consumption and Sexual Relations." *Archives of Sexual Behavior* 45, No. 4 (2016): 983–994.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1084).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL, tanggal 17 Oktober 2024.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.B/2024/PN JKT.SEL, tanggal 17 Oktober 2024.